



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, UNDANG-
UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2014 TENTANG ADMINISTRASI NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 10 JANUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47], Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1)], dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 7 ayat (2) huruf I] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 10 Januari 2016, Pukul 14.06 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Zenuri Makhrodji
2. Saiful Anam
3. Danis Kurniata
4. Deni Zul

B. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Hotman Sitorus
3. Surdiyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Pemohon, yang hadir di sebelah saya, Dr. Saiful Anam, sebelahnyanya lagi Pak Deni, dan saya sendiri Ketua Forum Advokat Muda Indonesia Zenuri Makhrodji, S.H., M.H. Sebelah kanan saya, Danis, S.H. dan kawan-kawan yang lain, mohon maaf, Yang Mulia, karena beliau sedang mendampingi perkara di KPK. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR tidak ada ... tidak hadir, ada surat tertanggal 27 Desember 2016. Tidak bisa hadir karena bertepatan dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Dari Pemerintah yang hadir siapa? Pak Sitorus, silakan.

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir. Ibu Ninik Hariwanti sebelah kiri. Saya sendiri Hotman Sitorus dan Bapak Surdiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Agenda kita hari ini adalah sidang ketiga, sidang Pleno poin pertama untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Karena Presiden hadir dan DPR tidak hadir, maka satu-satunya keterangan dari Presiden. Saya persilakan siapa yang akan menyampaikan? Ibu Direktur, silakan.

6. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Izin, Yang Mulia, membacakan keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini; nama Yasonna H. Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI), beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk Office, Suite A-529, Kuningan, Jakarta Selatan dengan Nomor Registrasi Permohonan 105/PUU-XIV/2016.

I. Pokok Permohonan Pemohon.

Pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas pasal-pasal:

1. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ..." dimaknai menjadi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, serta wajib dilaksanakan untuk ...
2. Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk

umum." Dimaknai menjadi putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ..." dimaknai menjadi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, serta wajib dilaksanakan untuk ...
 4. Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, "Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap." Dimaknai menjadi mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
- II. Kedudukan Hukum (legal standing).

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa berdasar asas kedudukan hukum (legal standing) tidak setiap pihak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi hanya pihak yang mendalilkan adanya kerugian.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu.
 - a. Perorangan warga negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang.
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.
3. Bahwa ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu.
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusional yang terlanggar adalah Pasal 28D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 6. Bahwa pasal-pasal *a quo* yang diuji tidak menghilangkan, mengulangi, atau membatasi hak-hak Pemohon, baik sebagai advokat maupun perorangan yang diatur pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 7. Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kepentingan Pemohon sebagai seorang advokat dengan pasal-pasal *a quo* karena pada dasarnya jika Pemohon mendalilkan diri sebagai advokat, maka pasal-pasal *a quo* tidak bertentangan dengan hak-hak advokat yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 8. Bahwa secara nyata kerugian konstitusional Pemohon tidak tergambar jelas yang diakibatkan implementasi dari pasal-pasal *a quo* sehingga pemerintah memandang bahwa kerugian secara langsung yang diderita Pemohon tidak ada.
 9. Bahwa pasal-pasal *a quo* tidak ada kaitannya sama sekali dengan kedudukan, kewenangan, atau fungsi dan tugas Pemohon sebagai advokat.

Berdasarkan alasan di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keterangan atas pokok perkara.

III. Penjelasan Pemerintah atas Pokok Perkara.

1. Bahwa Mahkamah yang mulia ini akan menjawab pertanyaan, apakah ketiadaan frasa *wajib dilaksanakan* pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 7 ayat (2) huruf i

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Bahwa secara asas, teori, prinsip hukum yang berlaku secara universal, setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) wajib dilaksanakan, meskipun tidak ada frasa yang menyatakan wajib dilaksanakan di dalam norma undang-undang.
3. Bahwa tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum ... berkekuatan hukum tetap tidak disebabkan oleh ketiadaan frasa *wajib dilaksanakan* dalam norma undang-undang, tetapi disebabkan banyak hal. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, ada atau tidak adanya frasa *wajib dilaksanakan*, tidaklah menjadi jaminan akan dilaksanakannya putusan pengadilan.
4. Bahwa Pemerintah menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan dan menindaklanjuti semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa adalah kewajiban setiap warga negara, termasuk pejabat pemerintahan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun tidak terdapat frasa *wajib dilaksanakan* dan kepada setiap warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi dapat melakukan upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa prinsip rule of law tidak ditentukan oleh ada-tidaknya frasa *wajib dilaksanakan*, tetapi sangat ditentukan oleh adanya sistem penegakan hukum yang adil, tidak memihak ... dan tidak memihak yang menjamin terpenuhinya hak-hak warga masyarakat.
7. Bahwa jika pun permohonan Pemohon dikabulkan, maka tidak mempunyai dampak perubahan apa pun terhadap kebijakan pemerintah dan masyarakat karena pada hakikatnya permohonan Pemohon adalah sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat.
8. Bahwa permohonan Pemohon tidak lebih daripada suatu penegasan dari suatu makna putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan karenanya ketiadaan frasa *wajib dilaksanakan* dalam pasal-pasal a quo tidaklah dapat dimaknai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua atau Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Anggota Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Atas perhatian ... atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, diucapkan terima kasih. Jakarta, Januari 2017. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Bu. Silakan duduk kembali. Dari meja Hakim, ada? Cukup, ya. Baik. Ibu Ninik, dan Pak Sitorus, serta Pak anu ... yang telah mewakili Pemerintah dalam Presiden telah membacakan keterangan Presiden. Sebelum saya akhiri, saya akan menanyakan kepada Pemohon. Apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Saya persilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Mengajukan ahli, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa ahli yang akan diajukan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Lima, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lima. Kita dengar dulu tiga, ya, pada persidangan yang akan datang, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Siap, ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti curriculum vitae-nya dan keahliannya disampaikan sebelum persidangan yang akan datang.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Tiga ahli dulu ... terlebih dahulu, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sidang yang akan datang akan diselenggarakan hari Kamis, 26 Januari tahun 2017, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan tiga orang ahli dari Pemohon. Ada yang akan disampaikan lagi, Pemohon? Cukup, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah, Pak Sitorus?

20. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Keterangan dari Pemerintah secara tertulis kami tunggu diserahkan ke Kepaniteraan. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 10 Januari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.